



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 40 / Pid. B/ 2014/ PN-MU.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAPARUDDIN YAYA ALIAS KACO BEBER BIN YAYA;  
Tempat Lahir : Mamuju;  
Umur/ Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 8 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Letjen Hertasning Kec. Mamuju Kab. Mamuju;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP Kelas 2;

Terdakwa dalam penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19-11-2-013 s/d 8-12-2013;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19-12-2013 s/d 17-1-2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18-1-2014 s/d 16-2-2014;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal sejak 14-2-2014 s/d 5-4-2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19-2-2014 s/d 20-3-2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21-3-2014 s/d 19-5-2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19-5-2014 s/d 18-6-2014;

Terdakwa didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum oleh :

**JULIANTO ASIS,SH**

**advokat/konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi.**

**(LBH Mandar Yustisi)**

Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut umum di persidangan;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta melihat surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SAPARUDDIN YAHYA ALIAS KACO BEBER** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri*", sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua. -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SAPARUDDIN YAHYA ALIAS KACO BEBER** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong selama terdakwa ditahan sementara;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong terbuat dari Amaxon
  - 9 (Sembilan) lembar sashet plastic kosong
  - 1 (satu) paket/saschet plastic berisikan serbuk Kristal warna putih.
  - 2 (dua) buah potongan pipet warna merah
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet warna putih yang disambung dengan plastic warna bening.
  - 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu dimana pada salah satu ujungnya terpasang jarum warna biru
  - 1 (satu) buah tabung kaca/pireksDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama :

Bahwa terdakwa **SAPARUDDIN YAHYA ALIAS KACO BEBER BIN YAHYA** pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di jalan Letjend. Hertasning disamping mesjid TK Al Quba Kel. Kasiwa kec. Mamuju kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket dalam bungkus saset plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0329 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana narkotika, kemudian diperintahkan kepada saksi ANDI AHMAD BIN HALID, saksi SYUKUR, AIPTU JUTSON, dan BRIGADIR HERMANTO semuanya anggota Polres Mamuju untuk melakukan pengintaian dirumah terdakwa, kemudian salah seorang dari mereka mengintip melalui ventilasi rumah dan melihat terdakwa bersama saksi ASDAR yang sedang berada diruang tamu sedang mengkomsumsi sabu-sabu dengan menghisap menggunakan alat hisap, kemudian saksi ANDI AHMAD BIN HALID, saksi SYUKUR, AIPTU JUTSON, dan BRIGADIR HERMANTO masuk kedalam rumah sementara terdakwa yang duduk diatas kursi langsung meletakkan alat hisap yang dipegangnya dibawah kursi, lalu disaksikan oleh saksi MUSTAMIN alias MIMIN kemudian dilakukan pengeledahan dalam rumah tersebut dan terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi Kristal yang diduga sabu-sabu, dan dirumah tersebut disita beberapa barang bukti lainnya yaitu : 1 (satu) buah korek apiu gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah tabung kaca/pireks, 4 (empat) potong pipet plastic warna putih dan transparan, 10 (sepuluh) lembar plastic saset , 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol obat amaxon. Kemudian terdakwa bersama barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Mamuju sedangkan saksi ASDAR diserahkan ke kantor KODIM 1418 Mamuju untuk menjalani pemeriksaan karena saksi ASDAR merupakan salah seorang anggota TNI Kodim 1418 Mamuju.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 22.00 wita di Jalan Yos Sudarso daerah pantai samping rumah makan surya, terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi INCE ERWIN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk paket  $\frac{1}{2}$  gram sabu-sabu.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0329 gram, 1 (satu) buah tabung kaca/pireks, 4 (empat) potong pipet plastic warna putih dan transparan, 9 (sembilan) lembar plastic sashet, 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol obat amaxon, 1 (satu) batang pipet plastic warna putih, 1 (satu) sendok dari pipet plastic, 1 (satu) sendok dari pipet plastic tersambung tutup spoit, 1 (satu) botol berisi urine dan darah terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0329 gram, 1 (satu) buah tabung kaca/pireks, 4 (empat) potong pipet plastic warna putih dan transparan, 1 (satu) lembar plastic sashet, 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol obat amaxon, 1 (satu) batang pipet plastic warna putih, 1 (satu) sendok dari pipet plastic, 1 (satu) sendok dari pipet plastic tersambung tutup spoit, 1 (satu) botol berisi urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, kecuali 8 (delapan) lembar plastic sashet kosong hasilnya negatif, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1772/NNF/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si., dan Hasura Mulyani, Amd, serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau :

### Kedua :

----- Bahwa terdakwa **SAPARUDDIN YAHYA ALIAS KACO BEBER BIN YAHYA** pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di jalan Letjend. Hertasning disamping mesjid TK Al Quba Kel. Kasiwa kec. Mamuju kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekitar jam 22.00 wita di Jalan Yos Sudarso daerah pantai samping rumah makan surya, terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi INCE ERWIN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk paket  $\frac{1}{2}$  gram sabu-sabu, kemudian sore harinya terdakwa membuat alat bong.
- Keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa kerumah orangtuanya di jalan Letjend. Hertasning disamping mesjid TK Al Quba Kel. Kasiwa kec. Mamuju kab. Mamuju dan bertemu dengan saksi ASDAR dirumah tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi ASDAR dan saksi ASDAR pun mau.
- Kemudian terdakwa mempersiapkan alat hisapnya dan terdakwa memasukkan sabu kedalam pirek atau kaca yang dipasang berhubungan dengan botol tabung kemudian sabu yang berada didalam tabung kaca tersebut dibakar oleh terdakwa pada bagian bawahnya sedikit demi sedikit dan ujung pipet yang satunya yang berhubungan dengan bong dihisap sampai asap hasil pembakaran tersebut masuk kedalam mulut kemudian asap ditahan didalam pernapasan sampai kemudian dikeluarkan melalui hidung atau mulut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya seperti orang merokok, kemudian setelah terdakwa menghisap 2 kali, lalu giliran saksi ASDAR menghisap sebanyak 2 kali lalu bergantian dan setelah masing-masing menghisap sebanyak 6 (enam) kali, kemudian datang saksi ANDI AHMAD BIN HALID, saksi SYUKUR, AIPTU JUTSON, dan BRIGADIR HERMANTO semuanya anggota Polres Mamuju masuk kedalam rumah dan mendapati terdakwa sedang habis menghisap sabu-sabu melalui alat bong tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Mamuju untuk diproses.

- Terhadap semua barang bukti yang ditemukan dan urin serta darah terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : semua barang bukti tersebut dan (satu) botol berisi urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, kecuali 8 (delapan) lembar plastic saset kosong hasilnya negatif, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1772/NNF/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si., dan Hasura Mulyani, Amd, serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya yang setelah disumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDI AHMAD BIN HALID dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Mamuju yang ditugasi untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan AIPTU JUTSON, BRIPTU SYKUR dan BRIGADIR HERMANTO ditugaskan untuk mencari terdakwa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan keterangan anak terdakwa yaitu DERMAWAN yang sudah ditangkap karena ditemukan memiliki narkotika.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi bersama dengan AIPTU JUTSON, BRIPTU SYUKUR dan BRIGADIR HERMANTO mencari terdakwa dirumahnya namun tidak ada kemudian dicari lagi di rumah orangtuanya dan benar terdakwa berada di rumah orangtuanya yaitu di jalan Letjend. Hertasning disamping mesjid TK Al Quba Kel. Kasiwa kec. Mamuju kab. Mamuju, kemudian Brigadir HERMANTO mengintip dalam rumah dan didalam rumah benar ada terdakwa bersama dengan temannya, kemudian mereka masuk kedalam rumah.
- Bahwa pada saat mereka masuk kedalam rumah terlihat terdakwa yang duduk diatas kursi langsung meletakkan alat hisap yang dipegangnya dibawah kursi, kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah tersebut dan terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) sashet plastik bening berisi Kristal yang diduga sabu-sabu kepada saksi SYUKUR,
- Bahwa di rumah tersebut disita beberapa barang bukti lainnya yaitu : 1 (satu) buah korek apiu gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah tabung kaca/pireks, 4 (empat) potong pipet plastic warna putih dan transparan, 10 (sepuluh) lembar plastic sashet , 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol obat amaxon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Mamuju sedangkan saksi ASDAR diserahkan ke kantor KODIM 1418 Mamuju untuk menjalani pemeriksaan karena saksi ASDAR merupakan salah seorang anggota TNI Kodim 1418 Mamuju.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SYUKUR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Mamuju yang ditugasi untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan APTU JUTSON, BRIPTU SYKUR dan BRIGADIR HERMANTO ditugaskan untuk mencari terdakwa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan keterangan anak terdakwa yaitu DERMAWAN yang sudah ditangkap karena ditemukan memilik narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu APTU JUTSON, BRIPTU ANDI AHMAD dan BRIGADIR HERMANTO mencari terdakwa dirumahnya namun tidak ada kemudian dicari lagi dirumah orangtuanya dan ternyata terdakwa berada dirumah orangtuanya yaitu di jalan Letjend. Hertasning disamping mesjid TK Al Quba Kel. Kasiwa kec. Mamuju kab. Mamuju;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua terdakwa, kemudian Brigadir HERMANTO mengintip dalam rumah dan didalam rumah benar ada terdakwa bersama dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





temannya, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya masuk kedalam rumah.

- Pada saat mereka masuk kedalam rumah terlihat terdakwa yang duduk diatas kursi langsung meletakkan alat hisap yang dipegangnya dibawah kursi, kemudian dilakukan pengeledahan dalam rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 (satu) sashet plastik bening berisi Kristal yang diduga sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa dirumah tersebut disita beberapa barang bukti lainnya yaitu : 1 (satu) buah korek apiu gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah tabung kaca/pireks, 4 (empat) potong pipet plastic warna putih dan transparan, 10 (sepuluh) lembar plastic sashet , 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol obat amaxon;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Mamuju sedangkan saksi ASDAR diserahkan ke kantor KODIM 1418 Mamuju untuk menjalani pemeriksaan karena saksi ASDAR merupakan salah seorang anggota TNI Kodim 1418 Mamuju.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ASDAR, keterangannya yang diberikan diberikan di Penyidik Kepolisian dibawah sumpah, yang atas permintaan Penuntut Umum untuk dibacakan didepan persidangan dan setelah persetujuan terdakwa sendiri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun belum lama.
- Bahwa saksi adalah anggota TNI AD yang ditugaskan untuk menyelidiki terdakwa sehubungan dengan informasi bahwa teerdakwa melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 jam 01.00 wita bertempat di jalan Letjend hertasning (lorong TK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al Quba) , terdakwa benar sedang menggunakan narkoba tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polres Mamuju datang dan menggerebek mereka dan melakukan penggeledahan lalu menemukan alat hisap sementara terdakwa menyerahkan sendiri 1 (satu) paket narkoba kepada salah seorang anggota Polres Mamuju tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui asal narkoba yang digunakan oleh terdakwa berasal dari INCE ERWIN dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita terdakwa kepada dirinya.
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut menghisap melainkan hanya menonton saja terdakwa menghisap narkoba tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut sebagian dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa SAPARUDDIN YAHYA ALIAS KACO BEBER, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 jam 01.00 wita bertempat di jalan Letjend hertasning (lorong TK al Quba),
- Bahwa terdakwa ditangkap saat selesai menghisap narkoba.
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari INCE ERWIN yang dibeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari sebelum tertangkap.
- Bahwa setelah selesai membeli, terdakwa menggunakan sabu-sabvu tersebut di rumah orangtuanya yang saat itu tidak ada orang lain dan ditemani oleh ASDAR
- Kemudian terdakwa mempersiapkan alat hisapnya dan terdakwa memasukkan sabu kedalam pirek atau kaca yang dipasang berhubungan dengan botol tabung kemudian sabu yang berada didalam tabung kaca tersebut dibakar oleh terdakwa pada bagian bawahnya sedikit demi sedikit dan ujung pipet yang satunya yang berhubungan dengan bong dihisap sampai asap hasil pembakaran tersebut masuk kedalam mulut kemudian asap ditahan didalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernapasan sampai kemudian dikeluarkan melalui hidung atau mulut layaknya seperti orang merokok,

- Setelah habis menghisap kemudian datang saksi ANDI AHMAD BIN HALID, saksi SYUKUR, APTU JUTSON, dan BRIGADIR HERMANTO semuanya anggota Polres Mamuju masuk kedalam rumah lalu dilakukan penggeledahan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi SYUKUR, lalu terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Mamuju untuk diproses.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan menurunkan berat badannya yang sekitar 140 kg.
- Bahwa pengaruh yang dirasakan oleh terdakwa setelah menghisap sabu-sabu yaitu kuat begadang dan selalu merasa kenyang jarang makan dan benar berhasil menurunkan berat badannya sekitar 2 – 3 kg.
- Tidak ada yang menyarankan padanya untuk menggunakan narkoba untuk menurunkan badan, hanya mendengar dari orang-orang berkata bahwa menggunakan narkoba membuat perasaan kenyang dan tidak mengantuk, sehingga terdakwa sendiri yang berkesimpulan bahwa untuk menurunkan berat badannya harus menggunakan narkoba.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu baru 3 kali sebelum akhirnya ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan alasan untuk menurunkan berat badannya tidak atas petunjuk/anjuran dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dikaitkan dengan semua barang bukti yang ditemukan dan urin serta darah terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : semua barang bukti tersebut dan (satu) botol berisi urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, kecuali 8 (delapan) lembar plastic sashet kosong hasilnya negatif, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1772/NNF/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra Sugiharti, Arianata Vira Testiani, S.Si., dan Hasura Mulyani, Amd, serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si. Diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 jam 01.00 wita bertempat di jalan Letjend hertasning (lorong TK al Quba), terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mamuju karena diduga telah menyalahgunakan narkotika berupa sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap sesaat setelah habis menggunakan narkotika di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didalam rumah tersebut ditemukan alat menghisap sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah tabung kaca/pireks, 4 (empat) potong pipet plastic warna putih dan transparan, 1 (satu) lembar plastic sashet, 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol obat amaxon, 1 (satu) batang pipet plastic warna putih, 1 (satu) sendok dari pipet plastic, 1 (satu) sendok dari pipet plastic tersambung tutup spoit.
- Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi SYUKUR;
- Bahwa terdakwa sendiri di persidangan mengakui telah menggunakan sabu-sabu untuk menurunkan berat badanya;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut untuk menurunkan berat badannya yang beratnya sekitar 140 kg bukan berdasarkan petunjuk Dokter;

Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut :

## PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

## KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dianggap oleh Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dpersidangan yaitu dakwaan KEDUA yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Telah menyalah gunakan Narkotika Glongan I bagi dirinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut ;

### 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa yang diajukan di persidangan ini adalah seorang Terdakwa bernama SAPARUDDIN YAHYA BIN YAHYA ALIAS KACO BEBER yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Unsur Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah menggunakan sesuatu tanpa dasar atau alasan yang dapat dibenarkan, sedangkan yang digunakan tersebut diketahuinya tidak boleh digunakan kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah **narkotika** yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

- Dalam pasal 4 UU No.35 Tahun 2009 disebutkan “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan” ;
- Dalam pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 menyebutkan “narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya” ;
- Ditegaskan dalam pasal 6 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri ;
- Ditegaskan lagi dalam pasal 34 UU No.35 Tahun 2009 menyebutkan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan penggabungan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 36 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin dari Menteri;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas terungkap pada saat terdakwa SAPARUDDIN YAHYA ALIAS KACO BEBER BIN YAHYA ditangkap oleh petugas di rumah terdakwa yang baru habis menggunakan sabu-sabu sekitar pukul 1.00 wita di Jl Jend. Hertasning di samping Masjid TK AL Quba Kel.Kasiwa, kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tanpa ada ijin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta Terdakwa bukanlah orang yang dalam proses penyembuhan karena ketergantungan narkotika ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti yang ditemukan dan urin serta darah terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : semua barang bukti tersebut dan (satu) botol berisi urine dan darah terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, kecuali 8 (delapan) lembar plastic sashet kosong hasilnya negatif, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1772/NNF/XI/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dra Sugiharti, Arianata Vira Testiani,S.Si., dan Hasura Mulyani, Amd, serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si. ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa Menyalahgunakan Narkotik Golongan I bagi dirinya sendiri bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang menjadi dasar dakwaan telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang membertkan dan hal-hal yang meringankan pidana atas diri Terdakwa.

## Hal-hal yang memberatkan:

8. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

9. Terdakwa sopan dipersidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terdakwa belum pernah dihukum;

11. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDDIN YAHYA ALIAS KACO BEBER BIN YAHYA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan narkotika golongan I jenis shabu”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkaian alat hisap/bong terbuat dari Amaxon
  - 9 (Sembilan) lembar sashet plastic kosong
  - 1 (satu) paket/saschet plastic berisikan serbuk Kristal warna putih.
  - 2 (dua) buah potongan pipet warna merah
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet warna putih yang disambung dengan plastik warna bening.
  - 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan ungu dimana pada salah satu ujungnya terpasang jarum warna biru
  - 1 (satu) buah tabung kaca/pireksDirampas untuk dimusnahkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, oleh kami **AGUS RUSIANTO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **BENYAMIN, SH.** DAN **SYAFRUDDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H.ABD. HAE, SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ANRI YULIANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi **penasihat Hukumnya;**

## HAKIM ANGGOTA

1. **BENYAMIN, SH.**

2. **SYAFRUDDIN, SH.**

## HAKIM KETUA MAJELIS

(**AGUS RUSIANTO, SH.MH.**)

## **PANITERA PENGANTI**

**H.ABD. HAE, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)